



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 15/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;

b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu diadakan perubahan terhadap susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

d. mengkoordinasikan . . .

- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dalam wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila diperlukan;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Independen Pemilihan Aceh secara berjenjang terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Independen Pemilihan Aceh dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap pelapor.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sejabat Sekretaris


Muchtaruddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR:15/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E., M.M.	Ketua	Pengarah
2.	Ir. Tharmizi, M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Munawarsyah, S.H.I., M.A.	Anggota	Pengarah
4.	Ranisah, S.E.	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad, S.E.Ak., M.S.M.	Anggota	Pengarah
6.	Agusni AH, S.E.	Anggota	Pengarah
7.	Akmal Abzal, S.H.I.	Anggota	Pengarah
8.	Muchtaruddin, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua
9.	Nur Azizah, S.H.	Kabag. Program, Data, Organisasi, dan SDM	Sekretaris
10.	Riski Afrial, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
11.	Cut Lisma Azzahara, S.H., M.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
12.	Asri Armayanti, A.Md.	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota
13.	Dedi Suman, S.H.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,
SEKRETARIAT
Muchtaruddin